

## ABSTRAK

Judul dalam penelitian ini adalah Problematika Pemanggilan dan Pemberitahuan Para Pihak Secara Elektronik Menurut Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang). Pengadilan Agama dengan sistem elektronik adalah salah satu bukti nyata dampak dari perubahan zaman. Diawali dengan adanya pemanfaatan teknologi dengan hadirnya aplikasi *E-Court* yang biasa digunakan untuk persidangan secara elektronik. Hal ini juga membawa perubahan pada tata cara pemanggilan dan pemberitahuan para pihak. Pengadilan yang semakin canggih termasuk para pihak di dalamnya, namun itu tidak memukul rata bahwa setiap orang sudah paham dalam penggunaan teknologi. Karena setiap persidangan selalu diawali dengan pemanggilan dan diakhiri dengan pemberitahuan putusan, akan menjadi penting jika pemanggilan tidak berhasil sampai pada pihak, yang membuat para pihak yang berperkara tidak bisa memberikan keterangan penting atas perkara yang diajukannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini mengenai problematika pemanggilan dan pemberitahuan para pihak secara elektronik menurut Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bahwa para pihak yang berperkara masih awam terhadap penggunaan *e-mail*, lupa *password e-mail*, dan jarang membuka *e-mail*. Sehingga panggilan dari pengadilan tidak terbaca. Adapun upaya yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama Palembang Kelas I A adalah dengan melakukan panggilan dan pemberitahuan para pihak secara elektronik melalui SMS, Whatsapp, dan melalui pos.

Kata Kunci: ***Problematika, Pemanggilan dan Pemberitahuan Para Pihak***